



SALINAN

BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 30 TAHUN 2019

TENTANG

PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan dukungan dan peran serta masyarakat, terutama usaha atau perusahaan untuk berpartisipasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan Pembangunan Daerah di Kabupaten Banyumas telah dibentuk Peraturan Bupati Banyumas Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
 - b. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang lebih efektif dan tepat sasaran sesuai dengan perkembangan keadaan, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1950 tentang

- Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
 5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4967);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

- Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan, Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
 11. Peraturan Presiden Nomor 47 tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
 12. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dan Usaha Kecil dan Bina Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 12);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 15 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banyumas.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas.
5. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/*Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disebut TSP/CSR adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap Perusahaan dan/atau Instansi untuk berperan serta dalam Pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya, selain/di luar kewajiban membayar Pajak dan Retribusi.
6. Perusahaan adalah Organisasi/Instansi berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan dan atau lembaga/instansi publik yang memiliki dan mengelola dana dan program tanggung jawab sosial, pemberdayaan potensi masyarakat lainnya.
7. Tim Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang selanjutnya disebut Tim TSP/CSR adalah unsur-unsur yang berasal dari masyarakat, Perusahaan, Pemerintah Daerah, dan Akademisi yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk memfasilitasi pelaksanaan program tanggung jawab sosial.
8. Forum Pelaksana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan selanjutnya disebut Forum Pelaksana TSP/CSR adalah forum pelaksana teknis pengelolaan TSP/CSR yang bertugas membantu Tim TSP/CSR.
9. Pemangku Kepentingan adalah semua pihak, baik dalam lingkungan organisasi maupun di luar lingkungan organisasi, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan, dan perilaku organisasi yang bersangkutan.
10. Program TSP/CSR adalah rancangan pelaksanaan TSP/CSR yang disusun dan disepakati antara Perusahaan, Tim TSP/CSR dan Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.
11. Wilayah sasaran adalah kawasan industri, kawasan pemukiman penduduk, kawasan dengan perekrutan apapun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang ada di darat

maupun tidak langsung keberadaan perusahaan sehingga fungsi lingkungan hidup terganggu dan mengalami kerusakan fisik dan non fisik.

12. Kesejahteraan Sosial adalah Kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
13. Kemitraan adalah hubungan kerja antara para pihak yang didasari atas kesukarelaan dan saling menguntungkan untuk melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam mewujudkan tujuan yang ditetapkan sebelumnya.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yang meliputi Perencanaan, Persyaratan dan Mekanisme Penyaluran, Pembentukan Tim TSP/CSR dan Forum Pelaksana TSP/CSR, serta Monitoring dan Evaluasi.
- (2) Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku dalam kawasan yang secara langsung maupun tidak langsung menerima dampak atas kegiatan operasional perusahaan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 3

Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. meningkatkan kesadaran perusahaan terhadap pengelolaan tanggung jawab sosial perusahaan di Kabupaten Banyumas;
- b. memenuhi perkembangan kebutuhan hukum dalam masyarakat mengenai tanggungjawab sosial dan lingkungan;
- c. menguatkan peraturan standar operasional prosedur tanggungjawab sosial perusahaan yang telah diatur dalam peraturan perundang-

- undangan sesuai dengan bidang kegiatan usaha perusahaan yang bersangkutan; dan
- d. mewujudkan harmonisasi dan sinergisme antara pengelolaan tanggungjawab sosial perusahaan dengan kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 4

- (1) Tujuan umum TSP/CSR adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup yang bermanfaat bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat maupun masyarakat umum secara efektif, efisien dan produktif.
- (2) Tujuan Khusus Peraturan Bupati ini adalah :
- a. tersedianya pedoman TSP/CSR, termasuk data/informasi lingkungan perusahaan beserta para pemangku kepentingan;
 - b. terwujudnya batasan hak dan tanggung jawab yang jelas dan terukur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. terkoordinasinya penyelenggaraan TSP/CSR sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. terwujudnya kepastian hukum bagi perusahaan dalam melaksanakan TSP/CSR secara terpadu dan berdayaguna;
 - e. meminimalisir dampak negatif dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan, masyarakat dan lingkungan sekitar perusahaan maupun Daerah;
 - f. terwujudnya pemerataan pembangunan melalui pengelolaan TSP/CSR dan;
 - g. terwujudnya sinergi program Pemerintah Daerah, perusahaan dan kebutuhan masyarakat sekitar dalam mengapresiasi dunia usaha untuk peningkatan penghargaan dan pemberian kemudahan dalam layanan administrasi.

BAB IV
ASAS DAN PRINSIP
Bagian Kesatu

Asas

Pasal 5

Penyelenggaraan program TSP/CSR diselenggarakan dengan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. kepentingan umum;
- c. keterpaduan;
- d. partisipasi dan aspirasi;
- e. keterbukaan;
- f. keberlanjutan;
- g. kemandirian;
- h. berwawasan lingkungan;
- i. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional;
- j. kearifan lokal;
- k. pemerataan;
- l. keadilan;
- m. keberpihakan;
- n. mutualistik;
- o. koordinatif.

Bagian Kedua

Prinsip-Prinsip

Pasal 6

Asas-asas penyelenggaraan TSP/CSR di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan dengan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. manajemen yang sehat;
- b. profesional;
- c. transparan;
- d. kreatif dan inovatif;
- e. terukur;
- f. perbaikan dan berkelanjutan;
- g. akuntabilitas.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu

Hak

Pasal 7

Dalam melaksanakan TSP/CSR, Perusahaan berhak untuk :

- a. menyusun dan menetapkan rencana kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tanggungjawab sosial menyesuaikan dengan kemampuan keuangan perusahaan dan potensi resiko yang mengakibatkan tanggung jawab sosial yang harus ditanggung perusahaan sesuai dengan kegiatan usahanya;
- b. menentukan komunitas dan/atau masyarakat sasaran program TSP/CSR;
- c. mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum;
- d. mendapatkan informasi yang terbuka;
- e. mendapatkan kemudahan pelayanan; dan
- f. mendapatkan fasilitas dan/atau penghargaan dari Pemerintah Daerah berdasarkan kepatuhan Perusahaan dalam pelaksanaan TSP/CSR.

Bagian Kedua

Kewajiban

Pasal 8

Setiap Perusahaan berkewajiban :

- a. menyusun rancangan penyelenggaraan program dan kegiatan TSP/CSR sesuai dengan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial perusahaan dengan memperhatikan kebijakan Pemerintah Daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. melaksanakan TSP/CSR;
- c. melaksanakan dan memperhatikan arah kebijakan pembangunan daerah dan peraturan perundang-undangan;
- d. menyampaikan rencana kegiatan dan anggaran pelaksanaan TSP/CSR yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahunan perusahaan kepada Pemerintah Daerah melalui Tim TSP/CSR;
- e. menghormati lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat sekitar lokasi sasaran TSP/CSR;

- f. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem kerja sama dan kemitraan dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, Pemerintah Daerah, dan masyarakat;
- g. menerima usulan masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang sesuai dengan pelaksanaan TSP/CSR;
- h. melaporkan realisasi pelaksanaan TSP/CSR kepada Pemerintah Daerah melalui Tim TSP/CSR, serta
- i. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Perusahaan Pelaksana TSP/CSR

Pasal 9

- (1) Setiap perusahaan di wilayah Kabupaten Banyumas wajib sebagai pelaksana TSP/CSR.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk perusahaan skala mikro dan kecil.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk yang berstatus perusahaan pusat, cabang perwakilan pusat dan/atau cabang operasional perusahaan yang berkedudukan di wilayah Daerah.
- (4) Perusahaan pelaksana TSP/CSR tidak dibeda-bedakan antara perusahaan milik Negara, milik Pemerintah Daerah Provinsi, milik Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota lainnya, swasta, atau asing.

Bagian Keempat

Tata Cara Pelaksanaan Program TSP/CSR

Pasal 10

TSP/CSR dilaksanakan dengan cara yaitu :

- a. pemberdayaan masyarakat;
- b. fasilitasi;
- c. kemitraan;
- d. bina lingkungan;
- e. investasi; dan/atau
- f. pemberian uang dan/atau barang/jasa baik secara langsung dari Perusahaan maupun tidak langsung melalui Bupati, Tim TSP/CSR dan/atau Forum Pelaksana TSP/CSR atas perintah tugas dari Tim TSP/CSR.

Pasal 11

- 1) Seluruh berkas permohonan TSP/CSR wajib dibahas Tim TSP/CSR.
- 2) Penyaluran TSP/CSR didasari oleh permohonan tertulis dari individu, kelompok, organisasi sosial kemasyarakatan, Perangkat Daerah, instansi pemerintah lainnya yang ada di Daerah.
- 3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditujukan kepada pimpinan perusahaan, Bupati, Tim TSP/CSR, dan/atau Perangkat Daerah.

Pasal 12

- (1) Dalam hal TSP/CSR diberikan langsung oleh Perusahaan, maka mekanisme pengadaan dan penyalurannya mengikuti mekanisme yang berlaku di Perusahaan.
- (2) Dalam hal TSP/CSR diberikan tidak langsung baik melalui Bupati, Tim TSP/CSR dan/atau Forum Pelaksana TSP/CSR, maka mekanisme pengadaan untuk yang berupa uang sesuai dengan mekanisme yang berlaku di Perusahaan dan untuk yang berupa barang/jasa dapat sesuai mekanisme yang berlaku di Perusahaan atau sesuai dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Dalam hal perusahaan bersifat nasional mempunyai cabang-cabang/perwakilan Perusahaan di Daerah, TSP/CSR hanya diwajibkan kepada Cabang/Perwakilan Perusahaan yang menjadi induknya di Daerah.
- (2) Biaya yang timbul akibat pelaksanaan TSP/CSR dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perusahaan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan di luar kewajiban pajak dan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PROGRAM DAN BIDANG KEGIATAN TSP/CSR

Bagian Kesatu

Program TSP/CSR

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan Program TSP/CSR dilakukan sesuai mekanisme dan prosedur yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini.

- (2) Pelaksanaan Program TSP/CSR dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi oleh Perusahaan, Pemerintah Daerah dan/atau Tim TSP/CSR.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat direncanakan dan dilaksanakan oleh perusahaan secara mandiri dimana perusahaan mendanai seluruh atau sebagian program dan kegiatan TSP/CSR, atau program dan kegiatan dari Pemerintah Daerah dimana pendanaan dari perusahaan dan/atau program dan kegiatan yang merupakan hasil kerjasama antara perusahaan, Pemerintah Daerah dan masyarakat dengan beban tugas sesuai kemampuan dan ketersediaan sumber daya.
- (4) Bentuk program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang akan dan telah dilakukan Perusahaan atau masyarakat harus dilaporkan secara teratur kepada Bupati melalui Tim TSP/CSR.

Bagian Kedua

Kegiatan dan Bidang Kerja TSP/CSR

Pasal 15

- (1) Kegiatan Bidang Kerja TSP/CSR antara lain :
 - a. Perencanaan Program, pembangunan Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah;
 - b. Kerjasama dan Kelembagaan TSP/CSR;
 - c. Pertanian dan Ketahanan Pangan;
 - d. Pendidikan dan Kebudayaan;
 - e. Kesehatan dan Lingkungan Hidup ;
 - f. Perikanan, Peternakan dan Perkebunan ;
 - g. Sarana Prasarana, Pengadaan Barang Jasa dan Infrastruktur;
 - h. Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata;
 - i. Sosial dan Agama;
 - j. Penanaman Modal dan Fasilitas Kemudahan Usaha, Perindustrian dan Perdagangan, Ekonomi Rakyat/Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Koperasi dan Pemberdayaan Masyarakat;
 - k. Bidang kerja lainnya yang secara nyata memberikan dampak sosial dan lingkungan serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.
- (2) Bidang kerja TSP/CSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dan dikoordinasikan kepada Pemerintah Daerah dimana perusahaan tersebut berkantor dan/atau beroperasi.

Pasal 16

Bidang kerja TSP/CSR dalam Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah dapat berupa bantuan uang/barang, fasilitas sarana dan prasarana Badan Usaha Milik Daerah, fasilitas perumusan kebijakan pembangunan daerah baik dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa untuk peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah dan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 17

Bidang kerja TSP/CSR dalam kerjasama dan kelembagaan TSP/CSR dapat berbentuk bantuan pengembangan kelembagaan TSP/CSR, fasilitas sarana dan prasarana kelembagaan TSP/CSR, peningkatan sumber daya TSP/CSR yang dapat memberikan manfaat pada peningkatan kualitas alokasi TSP/CSR bagi masyarakat.

Pasal 18

Bidang kerja TSP/CSR dalam pertanian dan ketahanan pangan dapat berbentuk pembangunan dan perbaikan-pemeliharaan infrastruktur pertanian untuk kepentingan petani, baik berupa Saprodi, irigasi dan sarana pendukung untuk peningkatan kualitas tata kelola pertanian dan ketahanan pangan.

Pasal 19

Bidang kerja TSP/CSR dalam bidang pendidikan dan kebudayaan dapat berbentuk bantuan/fasilitasi pelayanan pendidikan dan kebudayaan, pendanaan kegiatan seni budaya, pengadaan sarana prasarana pendidikan untuk peningkatan kualitas pendidikan dan dan seni budaya masyarakat.

Pasal 20

Bidang kerja TSP/CSR dalam kesehatan dan lingkungan hidup dapat berbentuk bantuan sarana prasarana pelayanan dan/atau fasilitasi kesehatan masyarakat baik dalam bentuk bantuan uang, barang dan/atau jasa untuk menunjang kualitas layanan kesehatan dan lingkungan hidup masyarakat serta sanitasi lingkungan.

Pasal 21

Bidang kerja TSP/CSR dalam perikanan, peternakan dan perkebunan dapat berbentuk bantuan uang/barang/jasa dalam pengembangan sapirodi perikanan, peternakan dan perkebunan, sarana prasarana serta teknologi perikanan, peternakan dan perkebunan dan pengembangan produksi perikanan, peternakan dan perkebunan.

Pasal 22

Bidang kerja TSP/CSR dalam bentuk sarana prasarana, pengadaan barang dan infrastruktur dapat berbentuk bantuan uang, barang dan/atau jasa guna meningkatkan kualitas sarana-prasarana umum, infrastruktur jalan, jembatan, irigasi dan pembangunan perkantoran dan/ atau fasilitasi pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari dana TSP/CSR.

Pasal 23

Bidang kerja TSP/CSR dalam olah raga, pemuda dan pariwisata dapat berbentuk bantuan uang, barang dan/atau jasa guna mengembangkan/meningkatkan kualitas sarana prasarana keolahragaan, potensi pemuda dan pariwisata serta pengembangan kompetensi olah raga dan pemuda Daerah.

Pasal 24

Bidang Kerja TSP/CSR dalam bentuk sosial dan agama serta pemberdayaan masyarakat dapat berbentuk bantuan uang, barang dan/atau jasa guna memberdayakan dan membina kerukunan antar umat beragama, peningkatan kualitas sarana prasana ibadah serta pemberdayaan potensi sosial masyarakat.

Pasal 25

Bidang Kerja TSP/CSR dalam bentuk Penanaman Modal dan Fasilitas Kemudahan Usaha, Perindustrian dan Perdagangan, Ekonomi Rakyat/Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Koperasi dan Pemberdayaan Masyarakat dapat berbentuk bantuan uang, barang dan/atau jasa guna memberdayakan masyarakat, membina dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pelayanan investasi Daerah, kemudahan pelayanan perizinan usaha dan fasilitasi kemudahan berusaha serta memberdayakan, membina, pendampingan, permodalan untuk mengembangkan usaha ekonomi

kerakyatan/ usaha mikro, kecil dan menengah dan koperasi sesuai dengan karakteristik dan potensi masyarakat setempat.

Pasal 26

- (1) Kegiatan bidang kerja TSP/CSR dapat diwujudkan dalam bidang-bidang Tim TSP/CSR sesuai dengan kebutuhan termasuk bidang kerja TSP/CSR lainnya yang merupakan bentuk bidang kerja yang ditentukan kemudian sesuai dengan dinamika dan perkembangan perusahaan dan masyarakat.
- (2) Dalam hal diperlukan bidang kerja TSP/CSR lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebelum diwujudkan harus dikoordinasikan dan disepakati oleh Perusahaan, Tim TSP/CSR dan Bupati.

BAB VII

MEKANISME DAN PROSEDUR PENYELENGGARAAN

PROGRAM TSP/CSR

Bagian Kesatu

Mekanisme dan Prosedur Program TSP/CSR

Pasal 27

- (1) Penyelenggaraan Program TSP/CSR dilaksanakan oleh Tim TSP/CSR.
- (2) Agar pelaksanaan Program TSP/CSR dapat dilaksanakan secara komprehensif dan berkesinambungan Tim TSP/CSR dibantu Forum Pelaksana TSP/CSR.
- (3) Perusahaan memberikan rencana Program TSP/CSR kepada Tim TSP/CSR dengan mengisi formulir kesediaan melaksanakan program TSP/CSR.
- (4) Rencana Program TSP/CSR dapat berasal langsung dari Perusahaan dan/atau berasal dari permohonan individu, kelompok, organisasi sosial kemasyarakatan, Perangkat Daerah, instansi pemerintah lainnya yang ada di Daerah.
- (5) Berdasarkan Rencana Program TSP/CSR dan Surat Kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tim TSP/CSR mengadakan pembahasan untuk mensinkronkan antar Program TSP/CSR dari setiap Perusahaan.
- (6) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berupa sasaran Program Pelaksanaan TSP/CSR yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan secara tertulis.

- (7) Pelaksanaan program TSP/CSR dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dimaksud dalam Pasal 12.
- (8) Perusahaan dan Tim TSP/CSR melakukan monitoring dan evaluasi program TSP/CSR paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (9) Tim TSP/CSR wajib melakukan rapat koordinasi dengan Perusahaan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau apabila terdapat usulan kegiatan TSP/CSR yang belum masuk dalam Program TSP/CSR tahun berkenaan.

Bagian Kedua

Masyarakat Sasaran

Pasal 28

- (1) Perusahaan dapat menentukan masyarakat sasaran sesuai dengan perencanaan Program TSP/CSR yang telah direncanakan Perusahaan.
- (2) Program yang strategis terhadap masyarakat sasaran dikordinasikan dengan Pemerintah Daerah melalui Tim TSP/CSR.
- (3) Masyarakat sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi masyarakat lokal dan / atau masyarakat khusus.
- (4) Hubungan antara Perusahaan dengan Masyarakat sasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa :
 - a. hubungan antara perusahaan dengan konsumen;
 - b. hubungan antara perusahaan dan karyawan;
 - c. hubungan antara perusahaan dengan mitra bisnis;
 - d. hubungan antara perusahaan dengan pemerintah; dan
 - e. hubungan antara Perusahaan dengan Masyarakat Umum.

Bagian Ketiga

Lokasi Pelaksanaan TSP/CSR

Pasal 29

Lokasi pelaksanaan TSP/CSR sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi seluruh wilayah Daerah.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 30

Pembiayaan TSP/CSR meliputi:

- a. TSP/CSR dialokasikan dari keuntungan bersih sebesar 1 % (satu perseratus) sampai dengan 3% (tiga perseratus) yang ditentukan perusahaan dengan kepatutan, kewajaran, dan kinerja keuangan sesuai peraturan perundang-undangan.
- b. bagi Perusahaan Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan TSP/CSR dengan biaya dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya operasional perusahaan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran berdasarkan ukuran usaha, cakupan pemangku kepentingan dan kinerja keuangannya.

BAB IX

PENERIMA TSP/CSR

Pasal 31

Persyaratan Penerima TSP / CSR antara lain:

- a. individu, kelompok masyarakat, dan/atau Perangkat Daerah yang mempunyai kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
- b. individu dan kelompok masyarakat harus memiliki identitas yang sah dan berdomisili di wilayah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. belum pernah mendapatkan bantuan sejenis dari sumber dana lain dalam waktu bersamaan.
- d. diutamakan yang memiliki keterkaitan hubungan dan mendukung program prioritas Pemerintah Daerah.

BAB X

TIM DAN FORUM PELAKSANA TSP/CSR

Bagian Kesatu

Tim TSP / CSR

Pasal 32

- (1) Tim TSP/CSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (2) Keanggotaan Tim TSP/CSR terdiri dari :
 - a. perwakilan masyarakat, yaitu perwakilan organisasi sosial keagamaan, dewan pers/media dan/atau organisasi kemasyarakatan lainnya yang sah;
 - b. perwakilan perusahaan yang ada di Daerah;
 - c. perwakilan Pemerintah Daerah, yaitu Bupati, Wakil Bupati,

Sekretaris Daerah dan/atau unsur Perangkat Daerah;

- d. Perwakilan akademisi, yaitu dosen, pejabat Perguruan Tinggi dan/atau pegiat akademisi pada lembaga pendidikan yang berada di wilayah Daerah.
- (3) Susunan keanggotaan Tim TSP/CSR paling sedikit terdiri dari:
- a. Pembina
 - b. Pengarah
 - c. Ketua
 - d. Wakil Ketua I
 - e. Wakil Ketua II
 - f. Sekretaris I
 - g. Sekretaris II;
 - h. Bendahara;
 - i. Penggalang Dana dan Usaha
 - j. Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama
 - k. Advokasi Hukum
 - l. Koordinator Bidang perencanaan program, pembangunan Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah
 - m. Koordinator Bidang Kerjasama Kelembagaan TSP/CSR
 - n. Koordinator Bidang Pertanian dan Ketahanan Pangan
 - o. Koordinator Bidang Pendidikan dan Kebudayaan
 - p. Koordinator Bidang Kesehatan dan Lingkungan hidup
 - q. Koordinator Bidang Perikanan, Peternakan dan Perkebunan
 - r. Koordinator Bidang Sarana Prasarana, Pengadaan Barang Jasa dan Infrastruktur
 - s. Koordianor Bidang Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
 - t. Koordinator Bidang Sosial dan Agama
 - u. Koordinator Bidang Penanaman Modal dan Fasilitasi Kemudahan Usaha
 - v. Koordinator Bidang Perdagangan dan Perindustrian
 - w. Koordinator Bidang Ekonomi Rakyat/Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, dan Koperasi
 - x. Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
- (4) Tugas Pokok Tim TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. mendata perusahaan dan/atau usaha perseorangan yang ada di wilayah Daerah untuk kemudian diinventarisasi kewajibannya dalam melaksanakan program TSP/CSR;
 - b. merencanakan, merumuskan, menyusun dan memverifikasi serta mengkoordinasikan program-program TSP/CSR;
 - c. menghimpun dana dari perusahaan yang memiliki kewajiban maupun secara sukarela dalam melaksanakan TSP/CSR;
 - d. mengalokasikan dan mendistribusikan dana program TSP/CSR yang dikelola kepada masyarakat dengan cara :
 - 1) memverifikasi dokumen permohonan kegiatan yang didanai dari program TSP/CSR;
 - 2) melakukan survey lokasi dan pengawasan lapangan program TSP/CSR;
 - 3) merekomendasikan pengeluaran dana untuk program TSP/CSR;
 - 4) melakukan evaluasi pelaksanaan program TSP/CSR;
 - e. melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.
- (5) Selain tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim TSP/CSR juga mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mensinergikan program TSP/CSR dengan program Pemerintah Daerah;
 - b. menghimpun dana yang bersifat bantuan sukarela dari usaha perseorangan, usaha mikro, kecil dan menengah dan subjek lainnya selain Perusahaan yang secara sukarela bersedia berperan serta dalam program TSP/CSR;
 - c. melakukan pengadaan barang dan/atau jasa dengan menggunakan dana/uang dari program TSP/CSR dengan ketentuan :
 - 1) pengadaan barang dan/atau jasa dilaksanakan untuk mewujudkan program TSP/CSR yang dari tahap perencanaan atau atas dasar kesepakatan, direncanakan akan diberikan dalam wujud barang dan/atau jasa yang baik secara langsung atau tidak langsung dinikmati oleh masyarakat.
 - 2) prosedur pengadaan barang dan/atau jasa oleh Tim TSP/CSR dilaksanakan dengan mengutamakan asas keterbukaan, kepatutan, kewajaran, kemandirian, kepentingan umum, kebersamaan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan itikad baik.

- 3) dalam melakukan pengadaan barang dan/atau jasa, Tim TSP/CSR dapat meminta fasilitasi atau bantuan dari unit kerja Pemerintah Daerah yang membidangi Layanan Pengadaan Barang dan/atau jasa.
 - d. mengkoordinasikan tugas Tim TSP/CSR dengan Forum Pelaksana TSP/CSR;
 - e. menentukan besaran dana/uang program TSP/CSR yang akan diberikan oleh Perusahaan;
 - f. mempublikasikan program dan kegiatan TSP/CSR secara tertib untuk bahan informasi publik.
- (6) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), Tim TSP/CSR mempunyai fungsi:
- a. melakukan sosialisasi program dan kegiatan TSP/CSR kepada Perusahaan;
 - b. memberikan layanan dan fasilitasi kepada perusahaan yang tergabung dalam kegiatan TSP/CSR;
 - c. melakukan pendataan, pencatatan, pendokumentasian maupun publikasi kegiatan TSP/CSR yang akan, sedang atau telah dilakukan;
 - d. memberi usul rekomendasi pemberian fasilitas kemudahan dan/atau penghargaan bagi perusahaan peserta kegiatan TSP/CSR yang memberi kontribusi nyata terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat kepada Bupati.

Pasal 33

- (1) Masa bakti keanggotaan Tim TSP/CSR adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti selanjutnya.
- (2) Tempat bekerja dan pelaksanaan operasional Tim TSP/CSR dapat menggunakan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Forum Pelaksana TSP / CSR

Pasal 34

- (1) Forum Pelaksana TSP/CSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dibentuk dengan Keputusan Bupati.

- (2) Forum Pelaksana TSP/CSR terdiri dari perwakilan dari masyarakat, Pemerintah Daerah/Perangkat Daerah, Perusahaan dan akademisi, yang tidak menjadi anggota Tim TSP/CSR.
- (3) Susunan Keanggotaan/Kepengurusan Forum Pelaksana TSP/CSR terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Koordinator Bidang Perencanaan ;
 - f. Koordinator Bidang Kewilayahan;
 - g. Koordinator Bidang Monitoring dan Evaluasi serta Pelaporan.
- (4) Peran, Fungsi dan Tugas Forum Pelaksana TSP/CSR yaitu membantu Tim TSP/CSR antara lain:
 - a. memberikan masukan rencana program dan kegiatan TSP/CSR untuk tahun berikutnya;
 - b. mengkoordinasikan teknis penyaluran TSP/CSR;
 - c. menyalurkan uang, barang dan/atau jasa yang telah ditetapkan sebagai TSP, yang ditugaskan oleh Tim TSP/CSR;
 - d. memastikan lokasi/wilayah penyaluran TSP/CSR sesuai dengan sasaran;
 - e. menghimpun data dan informasi dalam rangka monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan TSP/CSR; dan
 - f. tugas-tugas lainnya yang diperintahkan oleh Tim TSP/CSR.

Pasal 35

- (1) Masa bakti keanggotaan Forum Pelaksana TSP/CSR sesuai masa bakti Tim TSP/CSR.
- (2) Tempat bekerja dan pelaksanaan operasional Forum Pelaksana TSP/CSR dapat menggunakan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 36

Penyaluran TSP/CSR dilakukan sebagai berikut:

- a. Penyaluran langsung oleh Perusahaan:

- 1) berdasarkan sasaran pelaksanaan program TSP/CSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6), Perusahaan memberikan langsung TSP/CSR kepada Penerima TSP/CSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
 - 2) perusahaan wajib menginformasikan daftar calon penerima dan hasil pelaksanaan pemberian TSP/CSR sebagaimana dimaksud pada angka 1) kepada Tim TSP/CSR dengan tembusan Bupati.
- b. Penyaluran melalui Tim TSP/CSR:
- 1) berdasarkan sasaran pelaksanaan program TSP/CSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (6), Tim TSP/CSR memberikan TSP/CSR kepada Penerima TSP/CSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31;
 - 2) Tim TSP/CSR dapat mendelagasikan pelaksanaan penyaluran TSP/CSR kepada Forum Pelaksana TSP/CSR;
 - 3) sebelum memberikan TSP/CSR, Tim TSP/CSR menginformasikan rencana penyaluran sebagaimana dimaksud pada angka 1) kepada Perusahaan dan Bupati;
 - 4) perusahaan dapat ikut menyaksikan penyaluran sebagaimana dimaksud pada angka 1);
 - 5) hasil pelaksanaan penyaluran sebagaimana dimaksud pada angka 1) disampaikan dalam bentuk laporan secara tertulis oleh Tim TSP/CSR kepada Bupati dan Perusahaan.

BAB XII

PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan Program TSP/CSR baik yang penyalurannya disampaikan langsung oleh Perusahaan, Tim TSP/CSR dan/atau Forum Pelaksana TSP/CSR wajib dilaporkan, dimonitoring dan dievaluasi kepada Bupati.
- (2) Pelaporan, monitoring dan evaluasi dikoordinasikan oleh perangkat daerah atau unit kerja yang membidangi kesejahteraan rakyat dengan berkoordinasi dengan Tim TSP/CSR.

Pasal 38

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan TSP/CSR dilakukan audit sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. realisasi pelaksanaan TSP/CSR setiap tahun;
 - b. realisasi pembiayaan kegiatan/bantuan;
 - c. capaian kinerja pelaksanaan TSP/CSR;
 - d. permasalahan /hambatan yang dihadapi dan upaya pemecahannya;
 - e. rencana tindak lanjut pelaksanaan TSP /CSR;
- (3) Laporan pelaksanaan TSP/CSR bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat umum/media massa .

Pasal 39

- (1) Tim TSP/CSR membuat Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan TSP/CSR dan ditetapkan dengan Keputusan Tim TSP/CSR.
- (2) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk seluruh tahapan baik dari tahap perencanaan sampai dengan tahap pelaporan.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) Dalam hal terdapat TSP/CSR yang sudah direncanakan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, pelaksanaan penyalurannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.
- (2) Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan “Satria” Kabupaten Banyumas Periode Tahun 2018-2021 yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 460/137/Tahun 2018 tentang Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan “Satria” Kabupaten Banyumas Periode 2018-2021, tetap sah dan berwenang melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya Tim TSP/CSR berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 77 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2017 Nomor 77), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 3 Juli 2019

BUPATI BANYUMAS,
Ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan di Purwokerto
pada tanggal 3 Juli 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

ttd

WAHYU BUDI SAPTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2019 NOMOR 30

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd

SUGENG AMIN, S.H.,M.H.
Pembina Tk. 1
NIP 196701281993021001